

# **BAB III**

## **HUBUNGAN DAN DINAMIKA**

### **INDONESIA-UNI EROPA**

Seiring perkembangan zaman, Globalisasi adalah era yang tidak dapat ditolak oleh setiap negara di dunia. Globalisasi adalah sebuah proses penyatuan internasional yang terjadi sebagai hasil dari meningkatnya pertukaran secara global baik barang dan jasa. Dengan kata lain, Globalisasi adalah sebuah proses integrasi internasional yang terjadi sebagai hasil dari meningkatnya pertukaran secara global barang dan jasa yang dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti budaya dan lingkungan sosial. Globalisasi ekonomi merupakan suatu gerakan yang perlahan membentuk suatu otoritas baru dalam penguasaan aktivitas ekonomi seluruh negara di dunia. Perdagangan bebas merupakan hal yang timbul setelah terjadinya Globalisasi.

#### **A. Perdagangan Bebas**

Secara historisnya, kegiatan atau transaksi ekonomi ditetapkan sebagai 'Perdagangan' yang mengacu pada pembelian lintas batas barang-barang. Dalam kurun waktu yang lama, konsep perdagangan ini terlalu sempit. Dewasa ini, perdagangan internasional mewakili berbagai transaksi ekonomi yang mungkin terkait dengan hal-hal berikut ini:

1. Penjualan lintas batas atas barang setengah jadi dan barang modal.
2. Layanan yang diberikan melalui beberapa mode pasokan yang berbeda.
3. Pergerakan lintas batas orang-orang yang memiliki kepentingan untuk produksi atau penjualan barang atau jasa.

4. Penjualan barang atau jasa melalui pendiri lokal ke investasi internasional.
5. Perpindahan data yang diperlukan untuk lintas batas transaksi barang atau jasa.
6. Pengumpulan dan penyebaran pengetahuan yang terkait dengan teknologi, proses dan metode produksi.

Dari perspektif perusahaan, semua bentuk kegiatan transaksi tersebut adalah bagian dari proses yang kita anggap sebagai perdagangan internasional. Sejalan dengan tren di perdagangan dunia dan hambatan untuk berbagai jenis perdagangan mengalir, dapat disebut sebagai perspektif komperhensif *tive on trade* (Dariah, 2005).

Perdagangan bebas dapat diartikan sebagai bentuk dikurangnya atau penghilangan berbagai hambatan perdagangan baik yang bersifat tarif (ekspor dan impor) maupun non tarif. Perdagangan bebas bertujuan untuk meliberalisasi perdagangan dan membuka ekonomi untuk perdagangan bebas yang dilakukan untuk merombak spesialisasi produksi dan hubungan perdagangan luar negeri untuk meningkatkan pangsa dalam produksi dan perdagangan barang yang dapat diperdagangkan. Khususnya yang diproduksi dengan menggunakan teknologi padat. Perdagangan bebas sendiri memiliki organisasi yang kita kenal sebagai World Trade Organization (WTO). Beberapa potensi keuntungan dari liberalisasi perdagangan ini adalah:

1. Difusi pengetahuan dan teknologi.
2. Skala ekonomi.
3. Meningkatnya persaingan dan inovasi.
4. Pemilihan dalam negeri yang lebih produktif perusahaan.
5. Akses input yang lebih murah dan lebih produktif terhadap barang dan jasa.
6. Perilaku mencari sewa lebih sedikit dan mengurangi insentif untuk korupsi.

Bagi negara berkembang, pasar bebas dapat menjadi sebuah keuntungan tersendiri. Indonesia merupakan satu dari banyak anggota yang ikut serta dalam pasar bebas internasional tersebut. Secara umum perdagangan bebas dapat diterima karena keuntungan yang diperoleh oleh negara-negara yang terlibat dari sebuah perdagangan, yang berasal dari konsep keuntungan komparatif. Sebuah negara akan mengkhususkan diri dalam menghasilkan suatu produk jika memiliki keuntungan komparatif. Dengan pengkhususan seperti ini, secara umum dunia dapat mengembangkan *total world output* dengan jumlah sumber daya yang sama, dan pada saat yang sama efisiensi ekonomi akan terus meningkat. Hasilnya, secara teoritis, sebuah perjanjian perdagangan bebas dapat menjamin bahwa negara-negara yang terlibat dalam kesepakatan ini akan mendapat keuntungan dari hasil terbentuknya perdagangan *trade creation* dan *trade diversion* (Widyasanti, 2010).

Indonesia sendiri sampai saat ini terlibat lebih dari 10 perjanjian perdagangan internasional baik dari tahap runding hingga tahap pelaksanaan. Tidak sampai disana, Indonesia merupakan bagian dari ASEAN Free Trade (AFTA). Tujuan dari AFTA adalah menghilangkan batasan tarif diantara negara-negara Asia Tenggara dengan visi menyatukan ekonomi negara anggota ke dalam satu dasar produksi dan menciptakan pasar wilayah, yang akan ditempuh melalui penghapusan tarif intra-regional dan batasan non-tarif. Terjadinya perdagangan bebas memungkinkan untuk perpindahan barang lebih cepat dan beragam. Pihak yang diuntungkan terhadap tersedianya keanekaragaman berupa barang dan jasa tidak lain adalah konsumen dalam hal ini adalah masyarakat. Ketersediaan barang yang akan dipilih justru membuat harga akan jauh lebih stabil dan pilihan atas selera masyarakat terpenuhi dan beragam (setnas-asean, 2017).

Indonesia saat ini menjadi negara yang aktif dalam impor maupun ekspor barang dan jasa. Indonesia masih menjadi negara paling banyak mengeskopor hasil-hasil perkebunan seperti sawit dan karet bersama dengan Malaysia. Komoditas lain seperti migas dan hasil hutan dan perkebunan masih menjadi yang dominan. Namun tidak sampai disana beberapa komoditas lain juga banyak di ekspor oleh Indonesia, berikut adalah komoditi utama Indonesia:

**Tabel 1.4.2 Komoditas Utama Indonesia**

EKSPOR 10 KOMODITI UTAMA PERIODE : 2014-2019 (JANUARI-AGUSTUS)										Nilai (FOB) : Ribu US\$	
NO.	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018	TREND (%) 14-18	Jan-Ags		PERUB. (%) 19/18	PERAN THD TOTAL EKSPOR NON MIGAS 2019 (%)
								2018	2019		
1	TPT	12.742.635,1	12.284.963,1	11.835.377,2	12.528.629,5	13.210.483,7	0,92	8.950.826,1	8.793.414,3	-1,76	8,67
	PAKAJAN JADI	7.683.015,7	7.588.130,2	7.452.675,7	8.141.893,2	8.783.216,6	3,47	5.893.887,4	5.744.183,2	-2,54	5,66
	SERAT DAN BENANG	4.663.356,3	4.315.507,1	3.996.132,3	4.033.282,5	4.942.382,8	-3,52	2.797.346,7	2.803.842,0	0,23	2,76
	KAIN	397.063,1	401.325,8	386.569,2	373.523,8	384.884,4	-1,33	293.618,0	245.893,1	-5,88	0,24
2	ELEKTRONIK	9.295.306,6	8.233.841,2	7.646.856,3	8.276.586,1	8.425.793,7	-1,89	5.553.108,5	4.969.302,9	-10,51	4,90
	PRODUK KONSUMSI	3.059.109,5	2.584.263,7	2.289.776,9	2.261.638,4	2.441.961,4	-5,67	1.639.813,1	1.416.183,9	-13,64	1,40
	ELEKTRONIKA BISNIS/INDUSTRIAL	1.453.031,5	1.353.981,9	1.336.491,4	2.438.728,5	2.737.101,6	20,38	1.707.435,3	1.886.859,9	10,51	1,86
	KOMPONEN & BAGIAN	3.487.826,3	3.141.052,9	2.865.948,1	3.097.779,5	2.976.677,6	-3,25	2.021.736,6	1.530.264,7	-24,31	1,51
	ALAT CETAK ELEKTRONIK	1.295.339,6	1.154.540,7	1.154.639,8	478.499,7	270.053,1	-33,08	184.123,5	135.994,5	-26,14	0,13
3	KARET DAN PRODUK KARET	7.100.022,1	5.913.310,0	5.664.245,2	7.740.695,0	6.380.064,1	0,56	4.405.349,3	4.129.825,7	-6,25	4,07
4	SAWIT	17.464.904,7	15.385.275,3	14.396.754,0	18.511.462,5	16.530.212,6	0,75	10.886.694,0	9.025.701,1	-17,09	8,89
5	PRODUK HASIL HUTAN	9.293.110,4	9.088.276,4	8.542.125,0	9.570.898,5	10.475.556,8	3,05	7.054.013,0	6.528.317,3	-7,45	6,43
	FURNITURE	1.785.620,5	1.708.349,5	1.607.460,5	1.628.861,2	1.694.796,3	-1,52	1.117.586,7	1.154.538,8	3,31	1,14
	KAYU DAN PRODUK KAYU	3.330.378,1	3.314.958,1	3.196.504,3	3.294.400,1	3.596.004,8	1,48	2.401.253,5	2.019.073,7	-15,92	1,99
	PULP DAN KERTAS	4.177.111,8	3.984.968,9	3.738.160,2	4.649.777,1	5.184.755,6	6,04	3.535.178,8	3.354.706,9	-5,11	3,31
6	ALAS KAKI	4.108.448,5	4.507.024,3	4.639.859,3	4.910.028,2	5.110.019,3	5,36	3.364.068,4	2.937.163,9	-12,69	2,89
7	OTOMOTIF	5.172.761,3	5.372.717,4	5.892.560,5	6.777.105,3	7.470.785,9	10,16	4.802.476,7	5.262.746,9	9,58	5,19
	KENDARAAN KHUSUS	734,7	4.820,2	3.186,0	7.737,7	5.062,0	54,24	2.325,1	1.749,7	-24,75	0,00
	KENDARAAN RODA 4	143.799,2	153.103,1	134.106,7	96.761,9	6.597,1	-48,43	5.818,8	2.232,2	-96,18	0,00
	KENDARAAN RODA 4 C/D	72.971,1	84.936,6	181.115,1	150.252,1	120.719,0	17,09	89.910,0	35.385,8	-38,40	0,05
	KENDARAAN RODA 4 BUKAN C/D	2.698.522,6	2.438.755,5	2.424.411,7	3.011.998,5	3.121.762,1	6,56	2.075.928,9	2.551.450,6	22,91	2,51
	KENDARAAN TEMPUR	429,2	192,7	1.420,5	925,8	2.099,9	69,00	34,4	6,8	-80,25	0,00
	KOMPONEN KENDARAAN	1.633.231,8	1.840.253,9	2.000.761,1	2.084.251,0	2.171.605,7	7,19	1.486.441,7	1.193.585,8	-19,70	1,18
	KOMPONEN MOTOR	448.739,5	426.586,9	500.851,9	599.334,4	658.208,0	11,70	432.412,3	484.196,1	11,98	0,48
	MOTOR	143.306,6	401.790,4	468.072,3	744.257,8	1.105.987,8	60,05	666.575,2	926.364,8	38,97	0,91
	TRAILERS DAN BAGIANNYA	18.524,9	8.866,8	27.301,7	4.801,8	8.897,5	-18,78	4.065,0	2.177,0	-46,45	0,00
	TRAKTOR	12.301,7	33.431,4	81.333,5	76.794,2	69.246,8	53,04	38.967,3	47.608,0	22,17	0,05
8	UDANG	1.815.229,8	1.356.322,5	1.492.426,9	1.680.016,4	1.479.515,3	-4,88	1.006.166,7	896.803,2	-10,95	0,88
9	KAKAD	1.095.237,9	1.146.628,3	1.029.055,4	928.812,7	1.055.008,0	-2,84	667.572,9	622.050,7	-6,82	0,61
10	KOPI	1.039.609,5	1.197.735,1	1.008.549,1	1.186.886,5	815.932,6	-4,82	529.131,3	564.338,6	6,65	0,56
TOTAL 10 KOMODITI UTAMA		69.127.266,9	64.406.583,7	62.027.803,0	72.120.120,6	70.853.372,0	1,67	47.219.400,7	43.728.864,4	-7,39	43,09
TOTAL EKSPOR NON MIGAS		145.961.207,6	131.791.907,3	132.080.755,2	152.083.851,4	162.840.940,0	3,76	108.719.020,0	101.481.894,0	-6,66	100,00

Sumber : BPS (dolah POSI, Setjen Kementerian Perdagangan)

Dari tabel diatas dapat dilihat komoditas utama Indonesia tidak hanya bergantung pada hasil alamnya namun juga pada hal lain diluar itu. Selain itu, Indonesia masih memiliki komoditas potensial diantaranya:

**Tabel 1.3 Komoditas potensial Indonesia**

EKSPOR 10 KOMODITI POTENSIAL PERIODE : 2014-2019 (JANUARI-AGUSTUS)											Nilai (FOB) : Ribu US\$	
NO.	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018	TREND (%) 14-18	Jan-Ags		PERUB. (%) 19/18	PERAN THD TOTAL EKSPOR NON MIGAS 2019 (%)	
								2018	2019			
1	KULTI PRODUK KULIT	134.104,6	112.655,6	101.284,1	84.995,1	83.277,6	-11,61	55.034,1	54.346,4	-1,25	0,05	
2	PERALATAN MEDIS	273.795,0	138.862,4	149.921,7	175.276,6	182.609,1	-5,61	117.162,7	110.741,4	-5,48	0,11	
3	TANAMAN OBAT	58.742,4	36.389,0	29.852,9	31.746,5	23.215,2	-18,07	14.517,4	11.859,3	-18,31	0,01	
4	MAKANAN OLAHAN	5.542.058,7	5.286.108,2	5.538.592,2	6.271.816,2	6.893.093,4	6,26	4.436.092,1	4.373.876,9	-1,40	4,31	
5	MENYAK ATSIRI	156.300,6	179.905,0	166.380,4	160.553,8	199.261,4	3,79	138.330,2	124.677,2	-9,87	0,12	
6	IKAN PRODUK PERIKANAN	1.296.344,8	1.302.125,0	1.430.945,6	1.582.106,7	1.739.255,6	8,14	1.045.333,4	1.101.413,3	5,36	1,09	
7	KERAJINAN	694.342,6	704.221,8	747.117,8	804.747,0	809.428,3	4,50	541.891,3	527.319,5	-2,69	0,52	
8	PERHASAN	4.648.183,4	5.494.825,2	6.368.745,8	5.608.585,5	5.603.344,9	4,02	3.890.544,3	4.697.940,9	20,75	4,63	
9	REMPAH-REMPAH	602.128,5	835.722,3	744.932,1	631.754,8	602.380,2	-2,75	358.070,0	393.520,3	9,90	0,39	
10	PERALATAN KANTOR	134.516,9	108.904,2	117.372,9	100.309,2	102.088,9	-6,14	73.963,6	85.477,4	15,57	0,08	
<b>TOTAL 10 KOMODITI POTENSIAL</b>		<b>13.540.517,6</b>	<b>14.199.738,6</b>	<b>15.395.145,6</b>	<b>15.451.891,3</b>	<b>16.237.954,5</b>	<b>4,58</b>	<b>10.670.939,1</b>	<b>11.481.172,7</b>	<b>7,59</b>	<b>11,31</b>	
<b>TOTAL EKSPOR NON MIGAS</b>		<b>145.961.207,6</b>	<b>131.791.907,3</b>	<b>132.080.755,2</b>	<b>153.083.851,4</b>	<b>162.840.945,0</b>	<b>3,76</b>	<b>108.719.020,0</b>	<b>101.481.894,0</b>	<b>-6,66</b>	<b>100,00</b>	

Sumber : BPS (dibawah PDGI, Setjen Kementerian Perdagangan)

Sedangkan negara dengan penerimaan barang ekspor Indonesia paling banyak adalah negara Tiongkok diikuti oleh Amerika Serikat, Jepang, India, dan Singapura. Untuk impor, Indonesia paling banyak menerima dari Tiongkok, Jepang, Thailand, Singapura dan Amerika Serikat.

Seperti yang telah dijabarkan diatas, salah satu komoditas utama dan potensial di Indonesia berasal dari hasil lautnya yakni sektor perikanan. Hal tersebut wajar mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Kebijakan tegas diperintahkan Presiden Jokowi membuat pemasukan dari sektor perikanan menjadi lebih baik terutama terkait kebijakan penenggelaman kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Kebijakan tersebut berdampak pada produksi perikanan Indonesia yang perlahan meningkat.

## **B. Hubungan Perdagangan Indonesia dan Uni Eropa**

Uni Eropa merupakan sebuah organisasi Regional antar pemerintah yang anggotanya berisikan Negara-negara di Eropa yang sampai saat ini memiliki anggota sebanyak 25 negara. Uni Eropa sendiri terbentuk salah satunya dikarenakan perdagangan yakni batu bara dan baja. Perlahan organisasi regional ini berkembang hingga tahap penghapusan atau penghilangan semua hambatan perdagangan. Tidak sampai disana regional ini juga berhasil mengintegrasikan mata uang setiap negeri menjadi satu (Muhammad, 2017).

Sama halnya dengan Uni Eropa, ASEAN merupakan organisasi regional di wilayah Asia Tenggara. ASEAN sendiri terbentuk pada tahun 1967 dengan 5 negara pelopor yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Tujuannya juga tidak jauh dari mempercepat ekonomi regional, pembangunan sosial, budaya dan perdamaian serta stabilitas negara anggota.

Hubungan dagang antara ASEAN dan UE sudah lama terjadi tepatnya resmi dimulai dari tahun 2007. Richardson (2005) mengidentifikasi anggota ASEAN sebagai perdagangan yang menarik mitra untuk Australia dan Selandia Baru (Richardson, 2005). ASEAN secara bertahap meningkatkan stabilitas, kemakmuran dan integrasi ekonomi dengan bagian penting Asia lainnya, yang membuat ASEAN menarik secara global untuk perdagangan dan investasi. Hubungan perdagangan ASEAN-UE telah memiliki kepentingan besar. Inisiasi perdagangan ASEAN-UE pada bulan April 2007 melalui negosiasi FTA (*Free Trade Agreement*).

Hubungan Uni Eropa dengan Indonesia berkembang pesat, mencerminkan status Indonesia sebagai demokrasi terbesar ketiga dengan populasi terbesar keempat di dunia, 'raksasa' regional yang mewakili sekitar 36% dari PDB ASEAN dan 261 juta penduduk, dan pemain global yang baru muncul (Anggota G20, ekonomi ke-8 di dunia dalam paritas

daya beli). Uni Eropa dan Indonesia memiliki nilai, minat, dan pandangan yang sama tentang integrasi regional, multilateralisme, demokrasi, dan hak asasi manusia dalam masyarakat yang terbuka dan toleran, lingkungan, dan perubahan iklim.

Indonesia adalah mitra ASEAN pertama yang menandatangani Partnership and Cooperation Agreement (PCA) dengan UE, yang menyediakan payung hukum dan politik untuk hubungan bilateral UE-Indonesia. PCA mulai berlaku pada Mei 2014 dan menyediakan kerja sama yang luas di bidang dialog politik dan keamanan, perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi serta dalam penguatan hubungan antar masyarakat melalui mobilitas, pertukaran pendidikan dan kebudayaan program. Komite Bersama pertama di bawah PCA berlangsung pada November 2016 di Brussels.

Dalam bidang perdagangan dan investasi, ada minat besar dari perusahaan-perusahaan Eropa untuk mengeksplor dan berinvestasi di Indonesia, terutama mengingat pertumbuhan pasar Indonesia. Perusahaan-perusahaan Eropa yang hadir di Indonesia saat ini memperkerjakan lebih dari 1,1 juta pekerja. Perdagangan bilateral barang dagangan (non-minyak dan gas) antara UE dan Indonesia berjumlah € 25,1 miliar pada tahun 2016, di mana € 14,6 miliar dihasilkan melalui ekspor Indonesia ke UE. Pada tahun 2016, UE mewakili pasar ekspor non-migas terbesar ketiga untuk Indonesia, di belakang Amerika Serikat dan Cina. Ekspor utama Indonesia ke UE adalah lemak dan minyak hewani atau nabati, mesin dan peralatan, tekstil, alas kaki, plastik, dan produk karet. Ekspor Minyak Sawit Mentah adalah komoditas ekspor nomor satu Indonesia ke UE, mewakili 49% dari seluruh impor Minyak Sawit UE. Indonesia saat ini mendapat manfaat dari preferensi perdagangan yang diberikan oleh Skema Preferensi Umum UE, di mana sekitar 30% dari total impor dari Indonesia menikmati bea masuk yang lebih rendah. Ekspor UE ke Indonesia terutama terdiri dari mesin

berteknologi tinggi, peralatan transportasi, barang-barang manufaktur, dan bahan kimia. Total perdagangan jasa pada 2015 berjumlah € 6,1 miliar. Pada tahun 2016, UE adalah sumber FDI (Foreign Direct Investment) terbesar keempat di Indonesia, mewakili 9% dari total aliran masuk FDI, dengan nilai lebih dari € 2,3 miliar, di belakang Singapura (31,7%), Jepang (18,6%) dan Cina (9,3 %) (Europa Union, 2017). Stok FDI UE di Indonesia berjumlah € 30 miliar pada tahun 2015, menjadikan Indonesia tujuan kedua UE di ASEAN setelah Singapura.

Mengingat ukuran keberhasilan kerja sama kedua mitra, tingkat perdagangan dan investasi jauh di bawah volume yang dapat diharapkan, khususnya ketika mempertimbangkan bahwa Indonesia adalah ekonomi terbesar di ASEAN. Negosiasi untuk Perjanjian Perdagangan Bebas, atau Kesepakatan Kemitraan Ekonomi Komprehensif UE-Indonesia, akhirnya diluncurkan pada 18 Juli 2016, setelah latihan pelingkupan yang berhasil. Putaran ketiga negosiasi diadakan di Brussel pada 11-15 September 2017. Ambisinya adalah untuk menyelesaikan Perjanjian Perdagangan Bebas yang memfasilitasi perdagangan dan investasi dengan meliputi berbagai masalah, termasuk tarif, hambatan non-tarif untuk berdagang, berdagang di jasa dan investasi, aspek perdagangan dari pengadaan publik, aturan persaingan, hak kekayaan intelektual serta pembangunan berkelanjutan.

UE mempromosikan keberlanjutan dalam hubungan dagangnya dengan Indonesia, seperti yang diilustrasikan di sektor kehutanan oleh Voluntary Partnership Agreement (VPA) yang ditandatangani oleh UE dan Indonesia pada 30 September 2013 untuk memastikan akses ekspor kayu legal Indonesia ke pasar UE (EUFLEGT, 2019). Setelah lebih dari sepuluh tahun negosiasi, kemajuan signifikan dicapai pada tahun 2016 menuju aktivasi penuh VPA, yang sekarang mengakui Skema Jaminan Legalitas Kayu Indonesia (SVLK) sebagai sepenuhnya memenuhi standar hukum UE. Pada 15



November 2016, pengiriman kayu bersertifikasi Indonesia pertama berangkat ke Eropa, menjadikan Indonesia negara tropis pertama yang mencapai lisensi produk kayu di bawah FLEGT (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade*). Peluncuran resmi nasional lisensi FLEGT, berlangsung di Jakarta pada 24 November 2016. Lisensi FLEGT pertama dikeluarkan dalam sebuah upacara pada tanggal 28 November di Brussel, di pinggiran Komite Bersama UE-Indonesia, oleh Perwakilan Tinggi / Wakil Presiden, Federica Mogherini, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi dan Komisararis Eropa untuk Lingkungan, Kelautan dan Perikanan, Karmenu Vella.

### **C. Hambatan Produk Ekspor Udang Indonesia ke Uni Eropa**

Secara harafiah kebijakan hambatan perdagangan atau proteksionisme adalah suatu kebijakan yang menentang perdagangan bebas. Proteksionisme sendiri dapat diartikan sebagai sebuah kebijakan pemerintah suatu negara yang melarang atau membatasi masuknya produk luar negeri kedalam negara tersebut agar melindungi pasar dalam negerinya.

Proteksionisme merupakan sebuah kebijakan perdagangan internasional yang digunakan untuk membendung derasnya arus produk impor ke dalam sebuah negara. Kebijakan proteksionisme ini dapat dilihat dari tindakan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan kelancaran usaha untuk melindungi dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan penghematan bagi devisa. Kebijakan tersebut dapat berupa:

#### **1. Kebijakan Tariff Barrier**

Yakni pemungutan biaya bea masuk yang dikenakan terhadap produk-produk impor yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi habis di dalam negeri.

## 2. Sistem Kuota

Sistem Kuota adalah pembatasan fisik secara kuantitatif yang dilakukan atas masuknya barang (kuota impor) dan keluarnya barang (kuota ekspor) dari atau kepada suatu negara untuk melindungi kepentingan industri dan konsumen dalam negeri (Apridar, 2007). Keluarnya kebijakan kuota impor ini pada umumnya didasarkan pada alasan yaitu kepastian kenaikan pengeluaran impor akibat persaingan perdagangan dengan luar negeri yang makin memburuk, dan penerapan kuota memberikan *power* dan fleksibilitas administrasi kepada pemerintah (Hardono, Rachman, & Suhartini, 2004).

Jika suatu negara mengalami defisit dimana barang yang diimpor lebih besar daripada yang diekspor, hal ini akan membuat sebuah negara harus melakukan respon terhadap fenomena tersebut. Salah satu cara membuat hal ini seimbang adalah dengan cara proteksionis yang dalam hal ini dapat berupa biaya masuk barang impor yaitu hambatan non tarif (non tariff berrier). Dimana jika sebuah produk impor tertentu tidak dapat memenuhi syarat tertentu maka produk tersebut tidak dapat masuk. Tujuannya dalam hal ini jelas yakni mengurangi impor.

Dalam hal ini Uni Eropa mengalami *trade* defisit dengan Indonesia terkait beberapa komoditas karena Uni Eropa mengimpor lebih besar daripada eksportnya ke Indonesia. Hal ini yang membuat Uni Eropa mengenakan biaya masuk supaya defisit tidak membesar. Tidak tertutup kemungkinan jika hal ini terus terjadi maka kebijakan tersebut tetap berjalan.

Sejatinya hal yang wajar jika sebuah negara mengalami defisit terhadap suatu negara tertentu namun surplus ke negara yang lain. Karena pada dasarnya perdagangan internasional tidak dapat surplus terhadap semua negara. Namun dalam kasus ini secara tidak langsung membuat golongan demokrat dan republik akan sepakat akan isu tersebut. Pihak yang

dirugikan dari sebuah kebijakan hambatan perdagangan justru adalah masyarakat. Karena perdagangan bebas dilakukan maka masyarakat akan dapat memperoleh barang dengan harga yang lebih murah dan konsumen diuntungkan.

Namun dalam proses terjadinya tersebut, hal-hal diluar faktor ekonomi mempengaruhi sebuah kebijakan keluar. Sentimen nasionalisme secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan proteksi ketika sebuah produk luar lebih banyak ketimbang produk dalam negeri. Contohnya dapat berupa penolakan produk beras di Indonesia yang banyak dikritik oleh sentimen emosional masyarakat yang sejatinya menguntungkan masyarakat banyak terutama masyarakat kelas bawah.

#### 1. Perikanan dan Udang

Hasil laut Indonesia saat ini sudah menjadi komoditas yang potensial untuk menghasilkan dan menambah devisa negara. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, selama periode I-2019 nilai ekspor produk perikanan Indonesia telah mencapai angka Rp 40 triliun. Angka ini jelas mengalami kenaikan sebesar 24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai Rp 32 triliun (Hartomo, 2019). Berdasarkan data KKP, pada rentang Januari hingga April untuk periode 2015-2019, nilai ekspor perikanan terus naik 3,5% per tahun. Sementara, secara volume produksi naik 1,68% per tahun. Untuk ekspor komoditas udang secara volume naik 4,21%, tuna naik 5,53%, kepiting naik 0,72%, dan untuk kelompok cakalang, sotong, gurita naik 17,72%. Dan hanya untuk rumput laut turun 1,49%.

Percepatan pertumbuhan sektor kalutan terutama udang sangat cepat saat ini. Tercatat pada 2018, Udang menyumbang devisa sebesar USD 1,3 Milyar atau 36,96% dari total nilai ekspor, sedangkan jika dilihat dari volumenya udang hanya menyumbang 18,35% dari keseluruhan volume komoditas

yang diekspor. USA, Jepang, Belanda dan China merupakan pasar utama produk udang Indonesia. Keempat negara tersebut menyerap lebih dari 85,62% produk udang Indonesia. Sedangkan dari sisi nilai, ekspor udang keempat negara tersebut mencapai 89,34% atau sebesar USD 1,16 Milyar dari keseluruhan udang yang diekspor Indonesia (DJPDS, 2018).

Melihat perkembangannya, diperkirakan ekspor udang masih akan terus berjalan terutama ke Eropa. Data menunjukkan :

**Tabel 1.4 Ekspor Udang Indonesia**

Negara Tujuan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Berat Bersih (Ton)</b>									
Jepang	39 816,3	37 666,8	35 060,7	32 669,4	31 000,2	32 497,6	32 943,7	27 597,8	27 182,1
Hongkong	5 538,2	3 787,2	3 724,6	4 237,7	3 466,5	2 777,9	2 665,4	2 464,0	1 539,4
Tiongkok <sup>1)</sup>	1 418,3	6 399,5	1 796,6	5 958,8	5 843,4	6 315,4	5 600,1	5 531,1	9 842,3
Singapura	2 536,7	2 039,3	2 948,7	2 238,7	2 280,6	2 979,9	3 137,2	3 433,8	2 836,6
Malaysia	5 755,0	4 247,1	3 394,5	2 895,6	2 801,3	2 593,7	2 959,1	4 071,2	4 632,3
Australia	653,6	479,6	421,5	220,3	562,7	752,7	895,8	780,7	787,8
Amerika Serikat	48 386,2	57 692,7	45 213,6	43 560,9	55 007,0	59 137,9	64 520,6	85 838,7	82 263,8
Inggris	7 754,4	6 864,6	5 139,6	5 024,3	3 234,2	1 783,2	2 779,0	2 145,0	2 902,5
Belanda	1 088,5	1 436,3	2 289,9	891,9	593,9	614,6	530,2	1 095,2	1 270,7
Perancis	669,3	820,4	2 354,2	1 841,7	1 080,1	995,0	1 097,6	762,4	528,1
Jerman	1 306,9	1 384,1	583,0	557,8	475,9	277,2	145,0	380,9	399,8
Belgia	10 842,3	7 912,4	3 728,4	2 828,4	2 786,0	1 013,7	687,0	885,0	0,0
Italia	1 373,9	2 176,7	2 070,4	1 336,4	1 279,4	947,0	926,8	1 268,6	898,6
Lainnya	7 648,6	7 961,3	8 367,7	9 675,1	9 417,2	10 213,0	8 099,4	12 265,0	9 993,9
<b>Jumlah</b>	<b>134 788,2</b>	<b>140 868,0</b>	<b>117 093,4</b>	<b>113 937,0</b>	<b>119 828,4</b>	<b>122 898,8</b>	<b>126 986,9</b>	<b>148 519,4</b>	<b>145 077,9</b>

## 2. Jenis- Jenis Hambatan yang Dikeluarkan Uni Eropa

Setiap negara di dunia selalu ingin melindungi masyarakat dan pasar dalam negerinya. Dasar tersebut membuat negara bersifat lebih protektif dan selektif terkait sebuah produk yang masuk ke negaranya baik barang ataupun

jasa. Namun era globalisasi perdagangan bebas membuat negara sulit untuk bertindak demikian karena melanggar peraturan perdagangan bebas, terutama negara-negara yang menganut sistem liberal. Tarif masuk dan kuota telah menjadi hal yang usang dalam perekonomian internasional saat ini walaupun jenis kebijakan demikian masih menjadi kebijakan yang cukup populer bagi pengambil keputusan di sebuah negara.

Negara-negara bergerak atau mengeluarkan sebuah kebijakan tentu dengan dasar untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Keterikatan sebuah negara dengan organasasi dan perjanjian membuat negara-negara menyamakan kebijakan proteksionisme salah satunya adalah standar tinggi yang memungkinkan akan sulit untuk negara importir capai sehingga barang yang masuk tidak membanjiri pasar dalam negeri mereka.

Uni Eropa dan negara didalamnya merupakan sebagian yang menggunakan kebijakan proteksionis untuk melindungi negaranya dari serangan barang asing. Dalam kasus Uni Eropa dan Indonesia, kebijakan tesebut telah dilakukan di beberapa komoditas terutama CPO dan udang. Macam- macam hambatan Uni Eropa terhadap udang Indonesia antara lain :

a) Kebijakan Standar Mutu dan Keamanan Pangan

Komisi Eropa mengeluarkan sebuah kebijakan dalam memenuhi konsumsi produk perikanan atau makanan yang berbasis pada perlindungan konsumen tingkat tinggi dengan memperhatikan lima komponen kebijakan umum dalam impor makanan. Kelima komponen dapat diuraikan sebagai berikut (Direktorat Pemasaran Luar Negeri, 2006):

- a. Standarisasi pemasaran dan informasi kepada konsumen.
- b. Organisasi dari eksportir atau produsen.
- c. Interbranch organisasi dan persetujuan.
- d. Harga dan intervensi harga.

- e. Perdagangan dengan negara ketiga.
- b) Pengawasan Ketat Terhadap Hasil Laut ke Uni Eropa  
Secara khusus tahapan pengawasan hasil perikanan yang masuk (impor) ke Uni Eropa adalah sebagai berikut (Direktorat Pemasaran Luar Negeri DKP, 2007):
  - a. Competent Authority (CA) negara pengirim menghubungi komisi Eropa untuk memohon persetujuan *Approval Number of Fisheries Establishment* atau perusahaan/eksportir hasil perikanan.
  - b. *Approval Number* yang diusulkan, jika diterima atau ditolak akan diterbitkan dalam *official journal* dari *European Community* dan disebarakan secara elektronik ke semua negara anggota.
  - c. Melalui suatu *Commision Decision* menetapkan format *Health Certificate dan List of Establishments* (Unit Pengolahan) yang disetujui (yang mendapat Approval Number)
  - d. CA dari negara pengirim menerbitkan *Health Certificate* dan stempel yang dikeluarkan oleh *Commision Decision*.
  - e. Komisi Eropa melalui Food and Veterinary Office (FVO), *Directorate General of Consumer Protection* melakukan kunjungan secara rutin ke negara pengirim, baik negara anggota maupun negara ketiga, untuk melakukan inspeksi sistem atau higiensi standar produk apakah ekuivalen terhadap peraturan Uni Eropa.
  - f. Produk ekspor harus masuk melalui pos pengawasan perbatasan untuk proses pemeriksaan (*BorderInspection Posts/BIPs*).
  - g. Importir di negara Uni Eropa harus memberitahu kepada BIPs dalam 6 jam melalui udara.
  - h. *Official fish inspector atau official veterinary surgeon* harus melakukan pemeriksaan ketat seperti: *Documentary check* (pengecekan dokumen), *Identify*

*check* (identifikasi dokumen) dan *Physical check* (pemeriksaan fisik).

- i. Jika pemeriksaan dokumen memuaskan pihak inspektur sesuai dengan Common Veterinary Entry Document (CVED) yang sudah diterbitkan, maka permohonan tersebut dapat masuk ke Uni Eropa. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan gagal karena masalah mutu dan keamanan produk yang tidak memenuhi syarat seperti kandungan residu logam berat atau antibiotik melebihi batas yang diberlakukan, maka dilakukan salah satu dari dua pilihan yaitu, pertama produk dikirim kembali (re-export) atau yang kedua produk dihancurkan (destroyed) (European Commission, 2017).